

SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS TENTANG LARANGAN CALON DPD DARI
PARTAI POLITIK PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

NO. 30/PUU-XVI/2018



Oleh:

SAYYIDATUL INSIYAH

NIM. 031611133203

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA**

2019

**TINJAUAN YURIDIS TENTANG LARANGAN CALON DPD DARI PARTAI
POLITIK PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

NO. 30/PUU-XVI/2018

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat Mendapatkan Gelar
Sarjana Hukum**

DOSEN PEMBIMBING



Mohammad Syaiful Aris, S.H., M.H., LL.M.

NIP. 198001232009121005

PENYUSUN,



Sayyidatul Insiyah

NIM. 031611133203

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA**

2019

ii

**Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di hadapan Tim Penguji
pada tanggal 01 Juli 2019**

Tim Penguji Skripsi:

Ketua : Dr. R. Herlambang Perdana Wiratraman, S.H., M.A.

Anggota : 1. Mohammad Syaiful Aris, S.H., M.H., LL.M.

2. Dri Utari Christina Rachmawati, S.H., LL.M.

3. Dr. Rosa Ristawati, S.H., LL.M.

4. Dr. Sukardi, S.H., M.H.

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sayyidatul Insiyah
NIM : 031611133203
Bidang Minat : Hukum Pemerintahan
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Tentang Larangan Calon DPD Dari
Partai Politik Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No.
30/PUU-XVI/2018

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang ditulis ini tidak mempunyai kesamaan dengan skripsi lain.

Demikian pernyataan ini dibuat tanpa paksaan dari pihak manapun. Apabila pernyataan ini tidak benar, maka akan diberikan sanksi oleh Pimpinan Fakultas.

Surabaya, 01 Juli 2019

Yang membuat pernyataan,



SAYYIDATUL INSIYAH
NIM. 031611133203

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat pada waktunya. Adapun penulisan skripsi ini dilakukan untuk menyelesaikan tugas dan memenuhi salah satu syarat kelulusan dalam rangka mendapatkan gelar Sarjana Hukum Program S-1 Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Airlangga Surabaya.

Penulis menyadari bahwa terdapat berbagai pihak yang terlibat dalam proses penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada:

1. Kedua orang tua penulis, yaitu Ayah dan Ibuk. Terima kasih yang sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada Ayah dan Ibuk, yang telah memberikan segala dukungan baik materil maupun moril bagi penulis hingga titik ini;
2. Kakak-kakak penulis, yaitu Mas Doni, Mbak Ria, Mbak Neny, Mbak Lyla, Mas Rachmat, dan Mas Majid, yang telah memberikan dukungan baik berupa moril maupun materil kepada penulis selama ini;
3. Kakak Iyel, Adek Alfaqih, Mbak Arisha, Adik Iban, dan Adik Arfan, keponakan-keponakan penulis yang telah memberi semangat kepada penulis, termasuk dalam proses penyusunan penulisan ini;
4. Bapak Mohammad Syaiful Aris, S.H., M.H., LL.M. selaku dosen pembimbing penulis dalam penulisan skripsi yang telah membimbing dan membantu penulis dalam penyelesaian penulisan skripsi ini;
5. Ibu Hilda Yunita Sabrie, S.H., M.H., dosen wali penulis yang telah memberikan pengarahan kepada penulis selama proses perkuliahan;
6. Prof. Muchammad Zaidun, S.H., M.Si., dosen sekaligus Kakanda HMI Komisariat Hukum Airlangga, yang telah memberikan banyak bantuan

dan dukungan baik moril maupun materil kepada penulis selama masa perkuliahan;

7. Bapak Dr. R. Herlambang Perdana Wiratraman, S.H., M.A., dosen Departemen Hukum Tata Negara sekaligus Kakanda HMI Komisariat Hukum Airlangga yang selama 3.5 tahun ini telah mengajarkan penulis berbagai hal baik dalam berproses di Himpunan Mahasiswa Islam, maupun di internal kampus. Beliau yang telah memberikan dukungan baik materil maupun moril kepada penulis selama berada di Fakultas Hukum;
8. Bapak Iman Prihandono, S.H., M.H., LL.M., Ph.D., Ibu Wilda Prihatiningtyas, S.H., M.H., Bapak Bagus Oktavian Abrianto, S.H., M.H., Ibu Masitoh Indriani, S.H., LL.M., dosen sekaligus Kanda Yunda HMI Komisariat Hukum Airlangga yang telah memberi dukungan kepada penulis selama proses perkuliahan;
9. Ibu Dri Utari Christina Rachmawati, S.H., LL.M., dosen Departemen Hukum Tata Negara sekaligus dosen pembimbing penulis saat mengikuti kompetisi Debat Hukum yang telah memberikan berbagai semangat kepada penulis;
10. Dosen-dosen Departemen Hukum Tata Negara yang telah memberikan bimbingan maupun dukungan kepada penulis selama masa perkuliahan;
11. Ekak, Elia Amik, sahabat perjuangan penulis dari semester satu yang menamakan diri sebagai Geng Calon Ibu Luar Biasa (C4BUL). Terimakasih kepada mereka yang sudah menemani penulis dalam proses perkuliahan maupun dalam berproses di HMI. Terimakasih untuk selalu memahami dan menerima penulis dalam kondisi apapun;
12. Shevierra, Jihan, Alip, Elma, Mas Xavier, sahabat perjalanan penulis saat mengikuti kompetisi Debat Mahkamah Konstitusi. Terimakasih kepada mereka, orang-orang yang sangat tulus dalam menemani setiap langkah penulis;

13. Presidium Kabinet Progresif HMI Komisariat Hukum Airlangga, yang telah memahami dan menerima kondisi penulis saat mengemban amanah organisasi. Terimakasih kepada Ilham, Zuhri, Elia, Ibnu, Najib,
14. Yanuar, Amik, Ekak, Jojo, Dedyk, dan Mas Choi. Terimakasih atas pengertiannya selama ini;
15. Teman-teman Green Squad, yaitu keluarga HMI Komisariat Hukum Airlangga angkatan 2016 yang merupakan keluarga kedua bagi penulis;
16. Keluarga Besar HMI Komisariat Hukum Airlangga, yang telah memberikan wadah bagi penulis untuk berproses di organisasi ekstra kampus;
17. Geng Calon Istri Soleha (CIS), Mbak Tisa, Mbak Sandra, Mbak Dinar, Mbak Andini, Mbak Tia, dan Mbak Nini. Terimakasih atas segala perhatian dan kasih sayang yang telah diberikan kepada penulis baik pada saat perkuliahan maupun pada saat di HMI;
18. Keluarga HMI Koordinator Komisariat Airlangga, yang telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk berproses lebih tinggi di dalam HMI;
19. Teman-teman seperjuangan LKK HMI Cabang Surabaya, yaitu KOMICIN yang telah memberikan wadah bagi penulis untuk berproses lebih di luar;
20. Teman-teman seperjuangan LK II HMI Koordinator Komisariat Sunan Ampel yang sudah banyak memberikan pembelajaran bagi penulisa selama proses dalam forum;
21. Iwa, dan teman-teman M.Y.M.A yang telah ada bagi penulis dalam memberikan dukungan pada penulis setiap berkompetisi;
22. Mbak Dina, yang sudah penulis anggap sebagai kakak penulis. Terimakasih karena telah memberikan banyak ilmu dalam berdebat kepada penulis;

23. Delegasi Gebyar Konstitusi IV Universitas Hasanuddin, Delegasi Diponegoro Law Fair 2017, Delegasi Debat UIN Law Fair 2017, Delegasi Lomba Debat Konstitusi MPR 2018, Delegasi Gebyar HTN-HAN Universitas Trunojoyo Madura 2018, Delegasi Debat Mahkamah Konstitusi 2018, Delegasi Debat UIN Law Fair 2018, Delegasi Andalas Law Competition 2018, Delegasi Debat Mahkamah Konstitusi 2019, dan Delegasi Brawijaya Law Fair X Tahun 2019, yang telah menjadi keluarga dan tempat berproses bersama bagi penulis saat perkuliahan;
24. Vincent, Ezra, Dita, Bima, Vini, Inge, Qona, Ventri, Nola, Nuring, Anetta, Jihan, Cindy, selaku adik-adik penulis;
25. Team Oseng-Oseng Bolot, Delegasi LCF IMCC Training Bali 2017, Team Internation, yang telah memberikan wadah bagi penulis untuk berproses bersama;
26. Fira, Sabrina, Sinta, Mba Nisa, Eva, sahabat yang telah menjadi rumah kedua bagi penulis;
27. Serta seluruh sahabat penulis lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu dalam penulisan skripsi ini yang telah memberikan banyak dukungan dan semangat terhadap penulis dalam proses penyusunan skripsi ini.

Penulis berharap bahwa skripsi ini dapat bermanfaat dan menjadi salah satu kajian dalam bidang hukum. Selain itu, penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan dalam penulisan ini, oleh karena itu penulis mengharap kritik dan saran demi perbaikan penulisan selanjutnya.

Penulis,

SAYYIDATUL INSIYAH

NIM.031611133203